



**PENJELASAN ATAS PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER**

**NOMOR : 31/STEKOM/4.1./KEP/2021  
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**I. UMUM**

Universitas Sains dan Teknologi Komputer merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi Swasta yang berdiri pada tanggal 30 Juni 2020, yang dulunya adalah transformasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STEKOM). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Universitas Sains dan Teknologi Komputer mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Organisasi dan Tata Kerja (OTK) dan Statuta.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, Peraturan Rektor tersebut dirancang dan ditetapkan untuk mengatur organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang menjadi bagian dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi swasta. Peraturan Rektor tentang Ormawa secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi:

**I. Ketentuan Umum**

Pasal 1 terdiri dari 19 ayat jelas

**II. Prinsip dan Tujuan**

Pasal 2 terdiri dari 3 ayat jelas

Pasal 3 terdiri dari 3 ayat jelas

**III. Bentuk Organisasi Mahasiswa**

Pasal 4 terdiri dari 5 ayat jelas

**IV. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

Pasal 5 terdiri dari 3 ayat jelas

**V. Keanggotaan dan Kepengurusan**

Pasal 6 terdiri dari 6 ayat jelas

Pasal 7 terdiri dari 3 ayat jelas

**VI. Organisasi Kegiatan Kemahasiswaan**

Pasal 8 terdiri dari 6 ayat jelas

VII. Pendanaan

Pasal 10 terdiri dari 2 ayat jelas

VIII. Penghargaan dan Sanksi

Pasal 11 terdiri dari 3 ayat jelas

Pasal 12 terdiri dari 3 ayat jelas

IX. Ketentuan Peralihan

Pasal 13 terdiri dari 2 ayat jelas

X. Penutup

Pasal 14 terdiri dari 3 ayat jelas

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 7 September 2020

Rektor,  
Universitas Sains dan Teknologi Komputer



Dr. Joseph Teguh Santoso, S. Kom., M.Kom.  
NIDN. 0615108101